



Diskresi Kepolisian Dalam Pengeledahan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh

Putri Hendini^{1*}, Ismansyah², Irzal Rias³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: dinipareira@gmail.com

Abstrak: Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Jenis pengeledahan yaitu pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian dan pengeledahan badan. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara *illegal* dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi pengeledahan oleh kepolisian unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 2) Apakah pertimbangan dilakukan dikresi kepolisian pada proses pengeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 3) Apa kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses pengeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pertimbangan kepolisian dalam melakukan diskresi yaitu atas dasar kemanusiaan, dengan pertimbangan jika tetap dilakukan pengeledahan terhadap tersangka, maka akan berdampak buruk, yang jika dikaitkan dengan teori diskresi kepolisian maka pihak kepolisian memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan diskresi tersebut pihak kepolisian memiliki kendala, namun pihak kepolisian melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Pengeledahan, Tindak Pidana Narkotika

Abstract: Police discretion is the concept of police authority granted by law to carry out actions in accordance with the conscience considerations of officers and institutions. Types of searches include house searches, clothing searches and body searches. Narcotics crimes can be formulated as crimes without victims, where the perpetrators also act as victims. Drug abuse and illicit trafficking continues to be a serious threat, this is caused by an increase in illegal drug production and distribution which is so fast and widespread that no longer recognizes borders between countries. The formulation of the research problem is 1) How is the regulation and implementation of police discretion by the Payakumbuh City Police narcotics unit? 2) Is

consideration taken by police discretion in the process of searching suspects carried out by the Payakumbuh City Police Narcotics Unit? 3) What are the obstacles and efforts made by the police in the process of searching suspects carried out by the Payakumbuh City Police Narcotics Unit? This type of research is empirical legal research with descriptive research characteristics. Based on this research, it can be concluded that the regulation and implementation of the police discretion of the Payakumbuh City Police narcotics unit has followed existing laws and regulations. Then the police's consideration in exercising discretion is based on humanity, with the consideration that if the suspect is still searched, it will have fatal consequences, which if linked to the theory of police discretion means that the police have this authority. Furthermore, in implementing this discretion, the police have problems, but the police are making efforts to overcome these obstacles.

Keywords: *Police Discretion, Search, Narcotics Crime*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, diskresi (*discretion*) memiliki akar kata *discernere* (latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgment* pengertian tersebut mirip dengan kata leksikalnya dengan *Black's Law Dictionary* yang mengartikan diskresi sebagai :

1. *Wise conduct and management; cautious discernment; prudence* (Sikap kebijakan dan manajemen; kebijakan dan penuh kehati-hatian; kebijakan),
2. *Individual judgment; the power of free decisionmaking* (penilaian individu; kekuasaan bebas membuat satu keputusan).¹

Diskresi yang dilakukan oleh para penegak hukum yaitu, salah satunya adalah aparat kepolisian dimana dalam praktiknya bertujuan untuk mendapatkan pencapaian tujuan dari pemberlakuan hukum. Agar diskresi dapat dilaksanakan, terdapat beberapa syarat agar tercapainya tujuan diskresi ini yaitu demi kepentingan umum, masih berada dalam lingkup kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.²

*Discretion, according to Rawls should not be used as a means of ensuring efficiency but rather as a way of applying a utilitarianism counterbalance to unjust laws within the justice system. The end result should never be efficiency at the expense of human rights and ethical policing.*³

(Kebijaksanaan, menurut Rawls, hendaknya tidak digunakan sebagai alat untuk menjamin efisiensi, melainkan sebagai sebuah cara untuk menerapkan penyeimbang utilitarianisme terhadap hukum yang tidak adil dalam sistem peradilan. Hasil akhirnya tidak boleh ada efisiensi dengan mengorbankan hak asasi manusia dan kebijakan etis. (Diterjemahkan oleh penulis)).

Menurut Skolnick di dalam bukunya Satjipto Rahardjo menyebut, adalah keliru apabila diskresi yang diterapkan oleh penyidik disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sekehendak hati penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi.⁴

Law enforcement careers come with a number of duties and responsibilities for which moral behaviour is mandatory. The primary ones include discretion, power, and public service. (Karir penegakan hukum memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang

¹ Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 23.

² Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 September 2020 *Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*, Sahata Manalu Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia, hlm 8

³ Steve McCartney and Rick Parent, *Ethics in Law Enforcement*, Creative Commons Attribution 4.0 International License, Columbia, 2015, hlm 7

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 74.

bermoral perilaku itu wajib. Yang utama mencakup kebijaksanaan, kekuasaan, dan pelayanan publik. (Diterjemahkan oleh penulis)).

*Discretion. Discretion in law enforcement is necessary in order to efficiently manage call loads and to mediate minor incidents. Law enforcement personnel have enormous discretionary power throughout every rank, regardless of seniority, and are given great freedom to make operational decisions from the moment they start on the job. Discretion in law enforcement includes whom to arrest, whom to investigate, whom to talk to, and whom to interview. More importantly, in these decisions officers have the power to deprive people of their freedom. It is critical that law enforcement officials possess moral character so that the enormous decisions they must make are balanced and fair.*⁵

(Kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam penegakan hukum diperlukan untuk mengelola panggilan secara efisien beban dan untuk menengahi insiden kecil. Personel penegak hukum memiliki jumlah yang sangat besar kekuasaan diskresi di setiap peringkat, tanpa memandang senioritas, dan diberikan besar kebebasan untuk membuat keputusan operasional sejak mereka mulai bekerja. Kebijaksanaan dalam penegakan hukum mencakup siapa yang harus ditangkap, siapa yang harus diselidiki, siapa yang diajak bicara, dan siapa yang harus diajak bicara wawancara. Yang lebih penting lagi, dalam pengambilan keputusan ini, petugas mempunyai kekuasaan untuk mencabut hak Masyarakat kebebasan mereka. Penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki moral karakter sehingga keputusan besar yang harus mereka ambil adalah seimbang dan adil, (Diterjemahkan oleh penulis).

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah penggunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.⁶

Dasar hukum dalam penggunaan diskresi diatur dalam Undang-Undang Polri Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k yang berbunyi “melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”⁷ Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Polisi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.⁸

Secara tegas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁹

Dalam melakukan penegakan hukum maka kepolisian membentuk adanya divisi tentang penyidik yang terdapat pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, seorang penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Tindak penangkapan itu sendiri perlu dibatasi artinya hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan

⁵ *Op.cit*, hlm 15

⁶ <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71119&lokasi=lokal#:~:text=Abstrak,ketertiban%20masyarakat%20yang%20sang%20luas>, diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

bukti permulaan yang cukup. Mengenai penggeledahan berdasarkan Pasal 32 KUHP berbagai jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya. Tujuan dari penggeledahan rumah tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan hingga penangkapan. Segala tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuanketentuan yang telah ditegaskan di dalam undang-undang. Didalam KUHP, definisi penggeledahan dapat dilihat pada Pasal 1 butir 17 KUHP yaitu semua tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHP merupakan suatu penggeledahan terhadap badan atau pakaian tersangka oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari benda yang diduga keberadaan benda tersebut berada di badannya atau dibawa oleh tersangka, dan oleh penyidik nilai perlu untuk disita. Tidak semua aparat penegak hukum dapat melakukan penggeledahan. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan penggeledahan adalah penyidik. Penyidik tersebut boleh penyidik dari Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil.¹⁰

Penggeledahan diatas tersebut tidak terlepas juga tentang adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, oleh karena itu sebaiknya dipahami tentang Tindak Pidana Narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).¹¹ Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan - perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Consensual Crimes*).¹²

Narkotika atau "narcotic" dalam Bahasa Inggris menyiratkan segala jenis zat atau obat yang dapat digunakan dalam pembiusan, menyegarkan, tak tertahankan, dan juga dapat membutat pikiran berimajinasi. Narkotika dapat digunakan dalam proses pembiusan sebab dalam narkotika terdapat kandungan yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja saraf otak dengan menggunakan metode tertentu seperti halnya jika disutikan atau dihisap secara berkala kedalam tubuh.¹³

Menurut pandangan dari Rachmad Sulomo yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat tertentu dari tumbuh-tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis ataupun semi sintesis yang bisa mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, berkuranga rasa derita, serta menyebabkan kecanduan bagi penggunanya.¹⁴

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2000, hlm. 245.

¹¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 8.

¹² Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Pidana Khusus Amanah*, Palembang, 2022, hlm 78.

¹³ Jane Mandaggi dan M. Wrasniwiry, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Jakarta: Pramuka Shaka Bhayangkara, 1998, hlm 68

¹⁴ Rochmad Sullomo, *Bahaya Narkotika: Kamus Narkotika*, Jakarta, PT. Tirtha Kasih Jaya, 2016, hlm 43.

menimbulkan hambatan dalam aktifitas serta menimbulkan ketergantungan.¹⁵ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara *illegal* dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan.¹⁶

Korban penyalahgunaan itu terlihat dari banyaknya kasus narkoba. Kasus narkoba berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, yang terjadi melalui dua cara, pertama yaitu terkait dengan batas negarasehingga jaringan luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.¹⁷

Persoalan hukum yang sering muncul dalam pembatasan narkoba ini adalah tentang adanya tindakan diskresi. Ketika diketahuinya oleh penyidik bahwa pelaku atau terduga sebagai pelaku perlu diadakannya penggeledahan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan tindakan secara langsung tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, hal ini disebut sebagai diskresi yang bersifat individual. Sedangkan ada beberapa peristiwa dalam praktiknya, berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka atau pelaku dan menghentikan proses penyidikan. Oleh karena itu diskresi seperti ini dikenal sebagai diskresi birokrasi. Sedangkan yang menjadi permasalahan hukum ketika diskresi individual menjadi diskresi birokrasi atau sebaliknya. Termasuk juga diskresi dalam bentuk penyelesaian perkara secara kekeluargaan, sehinggasehingga terjadi salah penafsiran atau anggapan yang salah dalam pelaksanaan diskresi, karena diskresi dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi dalam penerapan hukum pidana.

Oleh sebab itu perlu dipahami bagaimana pengaruh diskresi terhadap suatu tindak pidana, sebab diskresi dibutuhkan atau tidaknya dalam proses penyidikan. Bilamana diskresi ini adalah untuk diskresi birokrasi, jadi bukan diskresi hanya untuk kepentingan individual. Sebagai bentuk atau cara untuk mengurangi angka kejahatan, akan tetapi angka terhadap kasus tindak pidana narkoba masih terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat padatahun 2018 kategori narkoba golongan I yaitu ganja, terjadi 9 kasus. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi 17 kasus, pada tahun 2020 terjadi 18 kasus, pada tahun 2021 terjadi 14 kasus setelah terjadinya penurunan, namun pada tahun 2022 kasus yang terjadi dengan jumlah 15 kasus.¹⁸

Sebagai ilustrasi dapat diungkapkan diskresi merupakan suatu pengaturan yang diperlukan dan diberikan oleh hukum untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi terkadang polisi dalam memutuskan diskresi dianggap sebagai suatu sikap yang melawan hukum. Padahal polisi bekerja secara efisien dan efektif dalam kepentingan umum. Pertanyaan yang muncul adalah diskresi ini tetap dipertahankan atau dihilangkan karena dalam ilmu hukum pidana diskresi merupakan kebebasan polisi dalam mengambil keputusan, namun dengan banyak pertimbangan polisi memutuskan untuk diskresi dan bukan hanya kesewenang-wenangan, diskresi juga memerlukan syarat-syarat yang harus dimiliki kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, termasuk juga polisi yang menggunakan diskresi dianggap mempermudah polisi dalam menjalankan tugasnya pada proses penyidikan, yang akan menjadi pertimbangan subyektif menurut polisi dalam menjalankan tugasnya pada

¹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 2.

¹⁶ Mochammad Rosidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelidik Polri Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dengan Menggunakan Metode Pembelian Terselubung Atas Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002 hlm 5

¹⁷ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Jakarta, PTK Press&Restu Agung, 2005, hlm. 36.

¹⁸ Data Ungkap Tindak Pidana Narkoba 5 Tahun (2018-2022 Sat Narkoba Polres Kota Payakumbuh), Kasat Res Narkoba IPTU Aiga Putra, S.H., Payakumbuh 02 Februari 2023.

proses penyidikan.

Padahal sepatutnya diketahui bahwasannya Tindak Pidana Naarkotika adalah suatu Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Naarkotika membutuhkan bukti-bukti yang akurat dan teliti termasuk menggunakan kekuatan upaya paksa secara absolut, namun dalam kasus tersebut tidak sempurna dilakukannya pengeledahan karena adanya alasan-alasan kemanusiaan. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan tentang diskresi bisa saja membuat kabur suatu peristiwa pidana narkotika diungkapkan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁹ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Oleh Unit Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh

1. Pengaturan Tentang Diskresi

Dapat di inventarisasi tentang diskresi yang ada di tubuh kepolisian berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Pasal 5 (1) huruf b angka 1 yang berbunyi:
 - a) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan
 - Pasal 7 (1) huruf d yang berbunyi:

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
 - Pasal 16
 - (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
 - (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm 106

melakukan penangkapan.

- Pasal 17
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- Pasal 18
 - (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- Pasal 19
 - (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
 - (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
- Pasal 32
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- Pasal 33
 - (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
 - (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
 - (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
 - (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
 - (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dari turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- Pasal 34
Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau

menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

- Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

- Pasal 36

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

- Pasal 37

(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian. Dalam Pasal 14 tersebut terdapat ketentuan yang menunjukkan esensi diskresi, yakni pelaksanaan tugas dalam rangka membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan terdapat keputusan atau tindakan yang bersifat diskresi sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.
- Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian. Misalnya wewenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut, dimungkinkan terdapat keputusan atau tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi. Kemudian, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k dinyatakan bahwa polisi dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Ketentuan ini juga membuka dilaksanakannya diskresi sepanjang berada dalam lingkup tugas kepolisian.
- Pasal 16 huruf (l), bahwa kepolisian berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.
- Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian. Dinyatakan dalam Pasal 18 bahwa:
 - (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
 - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlihat jelas dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa polisi “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Hal tersebut bermakna bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), terdapat 3 hal utama yang menjadi pedoman pelaksanaan diskresi untuk kepentingan umum, yaitu aspek manfaat, aspek resiko dan aspek tujuan yang harus demi kepentingan umum.
- Pasal 19 Undang-Undang Kepolisian. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Pasal 75 huruf g berbunyi :
“menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;”
 - Pasal 76 ayat 1 berbunyi :
Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
 - Pasal 81 berbunyi :
“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.
- d. Perkap nomor tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - Pasal 14
Setiap anggota anggota yang menggunakan menggunakan kekuatan kekuatan dalam tindakan tindakan kepolisian kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian.
- e. Protap nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki
Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum:
 - 1) untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi;
 - 2) untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri;

- 3) untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan yang sangat serius; dan
- 4) apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum:

- 1) dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap pelaku yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan;
- 2) sesuai dengan asas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
- 3) pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain

Cara bertindak

- 1) Perorangan anggota Polri Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain:
 - a) melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;
 - b) menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya dapat membahayakan ketenteraman dan keselamatan umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;
 - c) mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya;
 - d) apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa:

SAYA SELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA UNDANG-UNDANG SAYA PERINTAHKAN AGAR SAUDARA TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM.
 - e) melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.
 - f) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor .

Paragraf 4 Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya :

- Pasal 35
 - (1) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf n, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursor, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
 - b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan

- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Pasal 36
 - (1) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas:
 - a. Urusan Pembinaan Operasional;
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan; dan
 - c. Unit.
 - (2) Urusan Pembinaan Operasional, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
 - (3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
 - (4) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan prekursor di daerah hukum Polres.
 - (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Unit.

2. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Oleh Unit Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh

Proses pelaksanaan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba polres kota payakumbuh sudah mengikuti pengaturan tentang diskresi tersebut. Merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan individu mereka, terutama dalam situasi yang tidak sepenuhnya terutama dalam situasi yang tidak sepenuhnya teratur atau diatur oleh hukum.²⁰

Tindakan diskresi ini memungkinkan polisi untuk menyesuaikan respons mereka dengan konteks dan situasi yang dihadapi, serta untuk mempertimbangkan kepentingan keadilan dan keamanan masyarakat. Sehingga diskresi dapat mencapai tujuan hukum yang dimaksud. Proses penangkapan sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sudah diberlakukan dengan sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Kepolisian Satnarkoba Polres Kota Payakumbuh Melakukan Diskresi Pengeledahan

1. Norma Tentang Pertimbangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1

22. Pengeledahan Tempat/Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

²⁰ Wawancara dengan Kasat Satresnarkoba Polres Kota Payakumbuh Iptu Aiga Putra, S.H Pada Senin 25 September 2023 Pukul 10.00 wib

23. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pasal 11

- (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
- penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
 - penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 - pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
 - penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
 - korupsi dan menerima suap;
 - menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
 - penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
 - perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
 - melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
 - menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
- (2) Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
- memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
 - meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
 - menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
 - melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
 - melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
 - melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
 - menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
- (2) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
- melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
 - melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
 - melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
 - melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
 - melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;

- f. memperlama melaksanakan pengeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- g. melakukan pengeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah, petugas wajib:
 - a. melengkapi administrasi penyidikan;
 - b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
 - f. melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
 - g. menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
 - h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
 - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pengeledahan; dan
 - j. membuat berita acara pengeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
- (2) Dalam melakukan pengeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
 - a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
 - b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan, tanpa alasan yang sah;
 - d. melakukan pengeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;
 - e. melakukan tindakan pengeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
 - f. melakukan pengeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
 - g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
 - h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
 - j. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
 - k. tidak membuat berita acara pengeledahan setelah melakukan pengeledahan.

Pasal 38

- (1) Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.
- b. Peraturan Polri Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yaitu :
Paragraf 4 Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya:

Pasal 35

- (1) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf n, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursor, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
 - b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Pasal 36

- (1) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas:
 - a. Urusan Pembinaan Operasional;
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan; dan
 - c. Unit.
- (2) Urusan Pembinaan Operasional, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- (3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
- (4) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan prekursor di daerah hukum Polres.
- (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Unit.

- c. Adapun yang menjadi unsur-unsur diskresi kepolisian tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:
- 1) Kewenangan Anggota Polri Diskresi yang akan dilakukan haruslah berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Mengambil Langkah atas Penilaiannya Sendiri Pengambilan keputusan dalam menggunakan diskresi oleh kepolisian haruslah benar-benar merupakan penilaian sendiri yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas kelayakan tindakan diskresi yang akan diambil. Dalam pengambilan keputusan diskresi tersebut, harus berdasarkan penilaian yang cepat, tegas dan tepat.
 - 3) Dalam Keadaan Mendesak Keputusan yang diambil harus didasari atas keadaan yang mendesak, sehingga mendorong kepolisian menggunakan diskresi berdasarkan penilaian sendiri. Keputusan diskresi tersebut harus memiliki pengaruh dari keadaan yang mendesak, dimana telah didasarkan atas penilaian dan pertimbangan akan adanya kemungkinan timbulnya suatu masalah atau resiko yang lebih besar apabila langkah diskresi tersebut tidak diambil.
 - 4) Menjamin Kepentingan Publik Tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian tersebut haruslah berlandaskan pada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan publik. Langkah diskresi harus dinilai secara tepat, agar tindakan diskresi yang diambil benar-benar merangkul kepentingan publik.
 - 5) Keselamatan Pelaksana Diskresi Keputusan diskresi yang diambil oleh kepolisian tersebut tidak hanya menekankan pada kepentingan publik saja, namun juga keselamatan dari pelaksana diskresi tersebut. Maka dalam mengambil keputusan diskresi tersebut, kepolisian (pelaksana diskresi) juga harus memperhitungkan tentang keselamatannya apabila mengambil langkah diskresi tersebut.

2. Pertimbangan Terhadap Fakta Yang Terjadi Oleh Pihak Kepolisian

a. Pengeledahan Terhadap Badan

Kronologisnya : pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka narkoba yang membawa narkoba dari Pekanbaru tujuan halaban, tersangka tersebut mengatakan kalau narkoba jenis sabu yang dibawanya itu adalah pesanan dari seseorang panggilan Kimek tinggal di halaban, mereka berjanji akan bertemu transaksi di suatu tempat yg telah disepakati, dikarenakan kurir dari pekanbaru telah tertangkap, kami melakukan pengejaran ke rumah Daftar Pencarian Orang (DPO) kimek (setelah mendapatkan lokasi rumahnya dari bantuan unit intelkam polsek), mendapatkan informasi tentang keberadaan rumahnya DPO kimek, tanpa membuang waktu kami langsung mendatangi rumahnya, pada saat kami sampai dirumahnya kimek, kami tidak menemukan keberadaan DPO tersebut, lalu kami dengan disaksikan oleh perangkat setempat serta adik dari DPO Kimek melakukan pengeledahan dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, pada saat itulah datang orang tua perempuan DPO kimek dan kami menjelaskan perihal kedatangan kami, karena kami tidak mengetahui kondisi fisik dan psikologis orang tua DPO kimek tiba-tiba saja orang tuanya pingsan dan terjatuh di jalan, akhirnya dengan dibantu dengan warga setempat kami berusaha untuk menyadarkan orang tua kimek tersebut dan spontan saja kami menghentikan pengeledahan dirumahnya setelah kami mencari informasi lanjutan dari situ diketahui bahwasanya orang tuanya DPO kimek mempunyai riwayat penyakit jantung dan ayan, untung saja orang tuanya kimek dapat disadarkan dengan bantuan warga setempat. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, tersebut team Opsnal Mendapatkan kendala Di lapangan yaitu orang tua tersangka mengalami kejang-kejang hingga pingsan, maka dari itu KBO sat narkoba melakukan inisiatif untuk membantu, membawa org tua

tersangka ke puskesmas terdekat, dari kejadian tersebut pihak kepolisian minim informasi tentang keluarga tersangka.²¹

Pertimbangan pada kasus ini adalah :

Pihak kepolisian melakukan diskresi pengeledaan terhadap badan, dikarenakan adanya proses yang menghalangi kepolisian untuk menemukan barang bukti narkoba yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Berdasarkan petunjuk yang didapat dari tersangka sebelumnya maka pihak kepolisian akan mencari barang bukti sebagai bentuk kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Serta untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana.

Berdasarkan kronologis tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi pengeledaan terhadap badan. Dengan pertimbangannya narkoba yang dimaksud oleh tersangka sebelumnya belum sampai di tangan tersangka Kimek. Proses transaksi yang diharapkan oleh Kimek menjadi salah satu cara kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya sendiri. Hal ini dilakukan agar tindakan kepolisian dapat menanggulangi kejahatan pada tindak pidana narkoba.

Kendala dan Upaya Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Oleh Unit Satnarkoba:

Pada proses pengeledaan suatu tindak pidana, terkhususnya tindak pidana narkoba, kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Payakumbuh membutuhkan informasi terkait tersangka penyalahgunaan narkoba. Informasi yang didapat berasal dari :²²

1. Petunjuk dari tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya
2. Hasil penyelidikan anggota di lapangan
3. Berdasarkan laporan dari masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba yang ada di area hukum Polres Kota Payakumbuh, biasanya berasal dari daerah Padang, Pekanbaru dan beberapa daerah Sumatera Utara. Narkoba yang banyak ditemui oleh kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Payakumbuh adalah dalam bentuk sabu-sabu.

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Payakumbuh yaitu:

1. Keterbatasan informasi, sehingga anggota kepolisian tidak dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat proses pengeledaan dalam mencari barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Termasuk pada saat ingin melakukan penangkapan yang berada di jalan raya atau akses masyarakat umum.
2. Proses pengeledaan yang seharusnya dilakukan terhadap badan, terkendala apabila tersangka atau yang terlibat dalam tindak pidana narkoba merupakan seorang wanita, namun anggota kepolisian kesulitan jika beberapa tersangka juga membuang barang bukti narkoba tersebut.
3. Proses pengeledaan yang dilakukan terhadap rumah yang dilakukan untuk menemukan barang bukti narkoba yang dimiliki oleh tersangka sangat minim, dikarenakan beberapa alasan kemanusiaan yang berkaitan dengan dedikasi instansi kepolisian, sehingga tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud.
4. Keterbatasan kewenangan kepolisian terhadap tersangka yang bukan merupakan masyarakat sipil. Namun berasal dari instansi pemerintahan yang lain.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan tindakan diskresi pengeledaan tersangka narkoba, yaitu :

²¹ Wawancara dengan Komandan Tim Satresnarkoba Polres Kota Payakumbuh Bripta Idrus Syah Pada Senin 25 September 2023 Pukul 14.00 wib

²² Wawancara dengan Kasat Satresnarkoba Polres Kota Payakumbuh Iptu Aiga Putra,S.H Pada Senin 26 September 2023 Pukul 10.00 wib

1. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam, untuk mengetahui keadaan dilapangan saat melakukan penggeledahan tindak pidana narkotika. Atau pihak kepolisian melakukan beberapa pilihan pada saat dilakukannya AAP (Acara Arahan Pimpinan) yang sebelumnya sudah dilakukan sebelum proses penangkapan tersangka tindak pidana narkotika.
2. Melakukan penambahan personel polisi wanita, agar tidak terkendala di lapangan apabila tersangka atau pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotikanya adalah seorang wanita. Melakukan penelusuran terhadap wilayah sekitar pada saat penggeledahan tersangka tindak pidana narkotika.
3. Melakukan perluasan daerah penggeledahan, karena pihak kepolisian tidak melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Perluasan penggeledahan dilakukan ditempat kerja tersangka tindakan pidana narkotika tersebut. Dilakukan penggeledahan terhadap lingkungan kerja tersangka, penggeledahan di tempat kerja tersangka adalah salah satu upaya kepolisian dalam mengatasi kendala apabila tidak dilakukan penggeledahan terhadap rumah. Didapatkan barang bukti tambahan yang diperlukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya.
4. Pada kendala keterbatasan kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang bukan masyarakat sipil. Pihak kepolisian tidak menemukan solusi dalam hal ini. Dikarenakan keterbatasan kewenangan dan tidak diatur dalam Undang-Undang khusus terkait tindakan diskresi penggeledahan tindak pidana narkotika apabila tersangka tidak masyarakat sipil.

Namun apabila penyelidikan dan penyidikan diteruskan maka pihak kepolisian tidak akan leluasa untuk melakukan tahapan dalam penangkapan tersangka tindak pidana narkotika. Dengan beberapa pertimbangan, kepolisian mengambil tindakan untuk menghentikan penyelidikan terhadap tersangka yang dimaksud. Akibat yang ditimbulkan adalah kepolisian melakukan kewenangan diskresi untuk tidak menindak lanjuti tersangka. Padahal DPO yang dimaksud dapat diketahui melalui petunjuk tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya oleh Sat Res Narkoba. Karena petunjuk yang dimaksud berasal dari jaringan yang sama, sehingga pihak kepolisian tidak mampu untuk memutus mata rantai tindak pidana narkotika. Diskresi yang dilakukan diskresi penggeledahan terhadap badan dan diskresi penggeledahan terhadap rumah.

Namun, tatkala apabila penyalahgunaan yang dilakukan dalam jumlah besar, maka pihak kepolisian akan mengalihkan proses ini kepada instansi yang lebih berwenang untuk memproses tindak pidana narkotika tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan kepolisian untuk memproses instansi pemerintahan lain yang merupakan tersangka, dikarenakan adanya keterbatasan oleh pihak kepolisian. Peralihan kepada instansi yang lebih berwenang ini menyebabkan tidak terdapatnya suatu kejelasan mengenai penanggulangan kejahatan suatu tindak pidana, terkhususnya tindak pidana narkotika. Tindak lanjut dalam kasus ini tidak memiliki kepastian, sejauh mana instansi yang lebih berwenang tersebut menjalankan sistem peradilan pidana yang dimaksud. Padahal kewenangan instansi tersebut tidak terdapat dalam sistem peradilan pidana yang jelas.

Pihak kepolisian tidak memiliki upaya lain, selain mengalihkan kasus ini kepada instansi yang lebih berwenang dan lebih berkuasa terhadap tersangka tindak pidana narkotika. Pihak kepolisian mengharapkan adanya aturan mengenai diskresi terhadap suatu tindak pidana, apabila tersangka merupakan bukan masyarakat sipil. Sehingga pihak kepolisian dapat bekerja sesuai aturan hukum yang jelas. Tanpa adanya batasan-batasan yang menyebabkan kepolisian untuk menghentikan kewenangannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

1. Pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba polres Kota Payakumbuh. Pengaturan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba yaitu menggunakan pedoman pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika
 - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - e. Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Tindakan Anarki
 - f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian SektorPelaksanaan yang diskresi sudah sesuai dengan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan diskresi kepolisian.
2. Pertimbangan kepolisian satnarkoba melakukan tindakan diskresi :
 - a. Pengegeledahan terhadap badan, dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan pada saat penangkapan yang terdapat pada kasus yang telah dijabarkan bahwa diskresi pengegeledahan terhadap badan dilakukan karena pada saat proses pengegeledahan, ibu tersangka tindak pidana narkotika tersebut mengalami gangguan kesehatan (ayam) lalu pingsan. Hal ini menyebabkan anggota kepolisian berinisiatif untuk membawa ibu tersangka ke puskesmas terdekat. Sehingga setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian mengevaluasi agar kedepannya tidak akan terjadi hal seperti pada kasus ini.
 - b. Pengegeledahan terhadap rumah, dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, karena berdasarkan kasus sebelumnya yang mengakibatkan suatu keadaan yang tidak diinginkan, maka pihak kepolisian melakukan evaluasi terhadap kasus ini. Namun pada kasus ini pihak kepolisian kembali melakukan tindakan diskresi dengan alasan ayah dari tersangka yang ingin dilakukan pengegeledahan tersebut, memiliki riwayat penyakit jantung dan mengkonsumsi obat rutin. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan pihak kepolisian untuk tidak melakukan pengegeledahan terhadap rumah tersangka tersebut.
3. Kendala yang ditemui saat melakukan tindakan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh adalah :
 - a. Keterbatasan informasi, sehingga anggota kepolisian tidak dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat proses pengegeledahan dalam mencari barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Termasuk pada saat ingin melakukan penangkapan yang berada di jalan raya atau akses masyarakat umum.
 - b. Proses pengegeledahan yang seharusnya dilakukan terhadap badan, terkendala apabila tersangka atau yang terlibat dalam tindak pidana narkotika merupakan seorang wanita, namun anggota kepolisian kesulitan jika beberapa tersangka juga membuang barang bukti narkotika tersebut.
 - c. Proses pengegeledahan yang dilakukan terhadap rumah yang dilakukan untuk menemukan barang bukti narkotika yang dimiliki oleh tersangka sangat minim, dikarenakan beberapa alasan kemanusiaan yang berkaitan dengan dedikasi instansi kepolisian, sehingga tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud.
 - d. Keterbatasan kewenangan kepolisian terhadap tersangka yang bukan merupakan masyarakat sipil. Namun berasal dari instansi pemerintahan yang lain.Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan tindakan diskresi pengegeledahan tersangka narkotika, yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam, untuk mengetahui keadaan dilapangan saat melakukan pengeledahan tindak pidana narkotika. Atau pihak kepolisian melakukan beberapa pilihan pada saat dilakukannya AAP (Acara Arahan Pimpinan) yang sebelumnya sudah dilakukan sebelum proses penangkapan tersangka tindak pidana narkotika.
- b. Melakukan penambahan personel polisi wanita, agar tidak terkendala di lapangan apabila tersangka atau pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotikanya adalah seorang wanita. Melakukan penelusuran terhadap wilayah sekitar pada saat pengeledahan tersangka tindak pidana narkotika.
- c. Melakukan perluasan daerah pengeledahan, karena pihak kepolisian tidak melakukan pengeledahan di rumah tersangka. Perluasan pengeledahan dilakukan ditempat kerja tersangka tindakan pidana narkotika tersebut. Dilakukan pengeledahan terhadap lingkungan kerja tersangka, pengeledahan di tempat kerja tersangka adalah salah satu upaya kepolisian dalam mengatasi kendala apabila tidak dilakukan pengeledahan terhadap rumah. Didapatkan barang bukti tambahan yang diperlukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya.
- d. Pada kendala keterbatasan kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang bukan masyarakat sipil. Pihak kepolisian tidak menemukan solusi dalam hal ini. Dikarenakan keterbatasan kewenangan dan tidak diatur dalam Undang-Undang khusus terkait tindakan diskresi pengeledahan tindak pidana narkotika apabila tersangka tidak masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Ungkap Tindak Pidana Narkoba 5 Tahun (2018-2022 Sat Narkoba Polres Kota Payakumbuh), Kasat Res Narkoba IPTU Aiga Putra, S.H., Payakumbuh 02 Februari 2023.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Jakarta, PTK Press & Restu Agung, 2005.
- Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 September 2020 *Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*, Sahata Manalu Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia.
- Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Pidana Khusus Amanah*, Palembang, 2022.
- <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71119&lokasi=lokal#:~:text=Abstrak,ketertiban%20masyarakat%20yang%20sangat%20luas>, diakses 18 Maret 2023 pukul 08.00 WIB
- Jane Mandaggi dan M. Wrasniwiryo, *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Jakarta: Pramuka Shaka Bhayangkara, 1998.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2000.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mochammad Rosidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelidik Polri Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dengan Menggunakan Metode Pembelian Terselubung Atas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Kepolisian 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Rochmad Sullomo, *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*, Jakarta, PT. Tirtha Kasih Jaya, 2016.

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Steve McCartney and Rick Parent, *Ethics in Law Enforcement*, Creative Commons Attribution 4.0 International License, Columbia, 2015.